



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERLUASAN KOTA “DWI KORA”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam kurun waktu hampir 40 tahun sejak ditetapkannya, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1965 telah dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan perluasan Kota “Dwikora”;
 - b. bahwa dalam kurun waktu tersebut telah terjadi perubahan-perubahan dalam hirarki hukum perencanaan di Indonesia, sehingga keberadaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1965 menjadi tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa perencanaan untuk cakupan seluruh kota telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak 2002-2012, yang kemudian dijabarkan secara rinci dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Pontianak;
 - d. berdasarkan pertimbangan huruf a,b dan c tersebut di atas, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1965 tersebut yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak 2002-2012 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13 Seri E Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK**

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA
PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERLUASAN KOTA
“DWI KORA”**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak